

Perubahan Keputusan – Panitia Pemungutan Suara – Pemilu 2024
2023

Kpt 4 TAHUN 2023, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu melakukan Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2023.
 - Lamp.: 20 hlm